



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3206060506610004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 04 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cijarah RT.020 RW.005 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 320606506610004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 18 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cijarah RT.020 RW.005 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin** Tempat/Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun, Jenis Identitas: NIK Nomor Identitas : 3206067005020001 Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta Pendidikan Terakhir : SLTP Status : Perawan Alamat Lengkap : Kampung Cijarah RT.020 RW.005 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Dengan calon suaminya: **Abdul Fikri Firmansah bin Maman** Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 08 Oktober 1997 Jenis Identitas : NIK Nomor Identitas : 3206080810970001 Agama : Islam Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan Terakhir : SMK Status : Jejaka Alamat Lengkap : Kampung Kebonkai RT. 004 RW. 002 Desa Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dari calon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga karena telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Jahrodin bin Samyah) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang bernama (Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin**, umur 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun, agama Islam, pendidikan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cijarah RT.020 RW.005 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan Abdul Fikri Firmansah bin Maman atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil dan berstatus gadis;
- Bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Abdul Fikri Firmansah bin Maman dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Abdul Fikri Firmansah bin Maman**, umur 08 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebonkai RT. 004 RW. 002 Desa Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar Herni alias Herni

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdita binti Jahrodin dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;

- Bahwa yang bersangkutan berstatus jejaka;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- /bulan;

Bahwa pihak calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan pernikahan keduanya adalah atas kemauan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Cibalong Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-008/Kua.10.06.06/PW.01/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin, umur 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun, karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II sebut belum mencapai usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin adalah penduduk Kampung Cijarah RT.020 RW.005 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dan anak Pemohon I dan Pemohon II Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sudah tidak bersekolah ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman adalah penduduk Kampung Kebonkai RT. 004 RW. 002 Desa Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.4), diketahui bahwa kondisi badan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin ke (2 dan 4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan seorang laki-laki bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama Abdul Fikri Firmansah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Maman telah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan calon besan pemohon, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut calon besan Pemohon bahwa Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama: Abdul Fikri Firmansah bin Maman sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin, umur 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Abdul Fikri Firmansah bin Maman ;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa hubungan Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama: Abdul Fikri Firmansah bin Maman sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;
5. Bahwa Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama: Abdul Fikri Firmansah bin Maman adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin yang belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin kepada seorang laki-laki bernama : Abdul Fikri Firmansah bin Maman ;
2. Bahwa antara Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama: Abdul Fikri Firmansah bin Maman tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin berumur di bawah 19 tahun;
3. Bahwa antara Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin dengan calon suaminya bernama: Abdul Fikri Firmansah bin Maman akan madlorot jika tidak dinikahkan ;
4. Bahwa Abdul Fikri Firmansah bin Maman sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagai calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 10 Oktober 2003 Umur : 18 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa Herni alias Herni Herdita binti Jahrodin telah pula matang secara psichis;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Hakim,

Drs. H. Sanusi, M.H.
Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	270.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)